



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Telepon: (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Sidoarjo, 17 April 2025

Nomor : 82/S-HP/XVIII.SBY/04/2025
Lampiran : Dua Buku
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2024

**Yth. Bupati Tuban
di
Tuban**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2024 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan atas laporan keuangan, antara lain:

- a. Fleksibilitas pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) belum sepenuhnya diatur dengan peraturan kepala daerah yang mengakibatkan tidak adanya acuan teknis dalam penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan bagi RSUD dr R Koesma, RSUD R. Ali Manshur, dan 33 puskesmas Pemerintah Kabupaten Tuban yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD;
- b. Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah PT RSM (Perseroda) tidak memadai, antara lain PT RSM (Perseroda) belum menyusun rencana bisnis dan belum membarui dokumen legalitas perusahaan, sehingga PT RSM (Perseroda) tidak memiliki pedoman dalam menentukan arah dan tujuan perusahaan serta potensi munculnya gugatan dan denda atas legalitas perusahaan yang tidak berlaku dan kewajiban yang belum terselesaikan;

24

- c. Penatausahaan Aset Tetap belum memadai, antara lain kebijakan akuntansi nilai kapitalisasi Aset Tetap belum memadai dan pencatatan aset tanah dan aset jalan belum sesuai dengan Surat Keputusan (SK) ruas jalan, sehingga memiliki risiko hilangnya Aset Tetap konstruksi yang dicatat pada ekstrakomptabel dan laporan barang kurang handal karena informasi yang kurang lengkap.

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Tuban antara lain agar:

- a. memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan-P2KB, Direktur RSUD dr. R. Koesma dan Direktur RSUD R. Ali Manshur supaya menyusun dan mengusulkan kepada Kepala Daerah rancangan Peraturan Kepala Daerah terkait fleksibilitas pengelolaan BLUD yang belum diatur dengan Peraturan Kepala Daerah untuk selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. sebagai wakil daerah selaku pemegang saham perusahaan perseroan daerah di dalam RUPS memerintahkan direksi PT RSM untuk menyusun rencana bisnis dan membarui dokumen legalitas perusahaan; dan
- c. memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, Kepala BPKPAD selaku Pejabat Penatausahaan BMD, dan Kepala Bidang Pengelolaan BMD BPKPAD selaku Pengurus Barang Pengelola supaya mengevaluasi kebijakan kapitalisasi Aset Tetap dan menyesuaikan kebijakan tersebut sesuai dengan jenis dan karakteristik Aset Tetapnya dan bersama Kepala Perangkat Daerah terkait selaku Pengguna Barang melakukan inventarisasi jalan sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan SK Jalan serta melakukan perbaikan pada KIB A dan KIB D, dan memerintahkan Kepala Perangkat Daerah terkait selaku Pengguna Barang dan Pengurus Barang, dengan berkoordinasi dengan kepala BPKPAD selaku Pejabat Penatausahaan BMD membantu Pengelola Barang dalam melakukan verifikasi ulang SK Jalan Kabupaten untuk dirumuskan penyesuaian dan dijadikan dasar dalam mencatat Aset Tetap tanah dan Jalan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 41.A/LHP/XVIII.SBY/04/2025 dan Nomor 41.B/LHP/XVIII.SBY/04/2025 masing-masing tanggal 16 April 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Tuban, kami ucapkan terima kasih.



Yuan Candra Djaisin S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA. 
NIP. 197502161997031002

Tembusan Yth:

1. Anggota V BPK
2. Direktur Jenderal PKN V BPK
3. Inspektur Jenderal BPK
4. Kepala Badan Renvaja PKN BPK
5. Inspektur Kabupaten Tuban